



**BPKPAD
TEMANGGUNG**

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025-2029



HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029**

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator



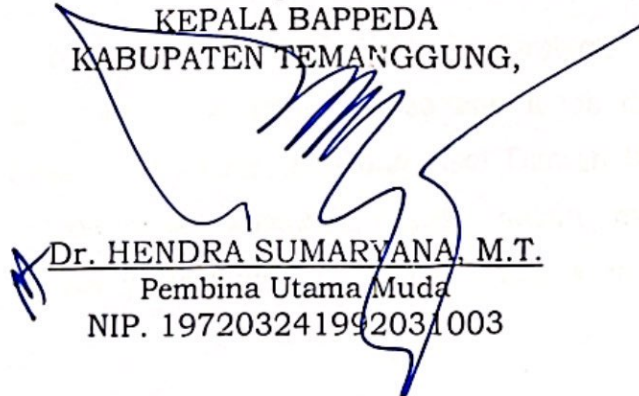
EWIEK KHAVIDA, S.STP,M.M.
NIP. 198311182002122001

PETUGAS VERIFIKATOR



TAUFAN RINALDI, S.STP.
NIP. 199707072020081003

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan. Di dalamnya memuat gambaran kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang dihadapi, serta arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, dan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Penyusunan Renstra ini merupakan hasil dari berbagai tahapan analisis, diskusi, serta masukan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, saran, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Meskipun telah diupayakan seoptimal mungkin, kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan ini agar lebih efektif dan relevan dalam menjawab dinamika kebutuhan pembangunan daerah.

Akhirnya, kami berharap dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap upaya yang kita lakukan.

Temanggung, 19 September 2025
KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,



RIKMANNO, SE., MM.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 197310201999031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat.....	1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	26
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata Laksana BPKPAD Temanggung	13
Tabel 2. 2 Capaian indikator SPM	14
Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Kunci BPKPAD Kab Temanggung	17
Tabel 2. 5 Permasalahan dan Isu Strategis BPKPAD.....	25
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasan Renstra BPKPAD	28
Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra BPKPAD.....	29
Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra BPKPAD Tahun 2025-2029.....	34
Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	45
Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	55
Tabel 4.5 Program Delegasi Kabupaten dari Provinsi.....	56
Tabel 4. 6 Daftar Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional.....	57
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Utama BPKPAD	58
Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Kunci BPKPAD.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPKPAD	11
Gambar 2. 2 Kondisi Sarana dan Prasarana BPKPAD	13
Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	27
Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	27
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	33

BAB I

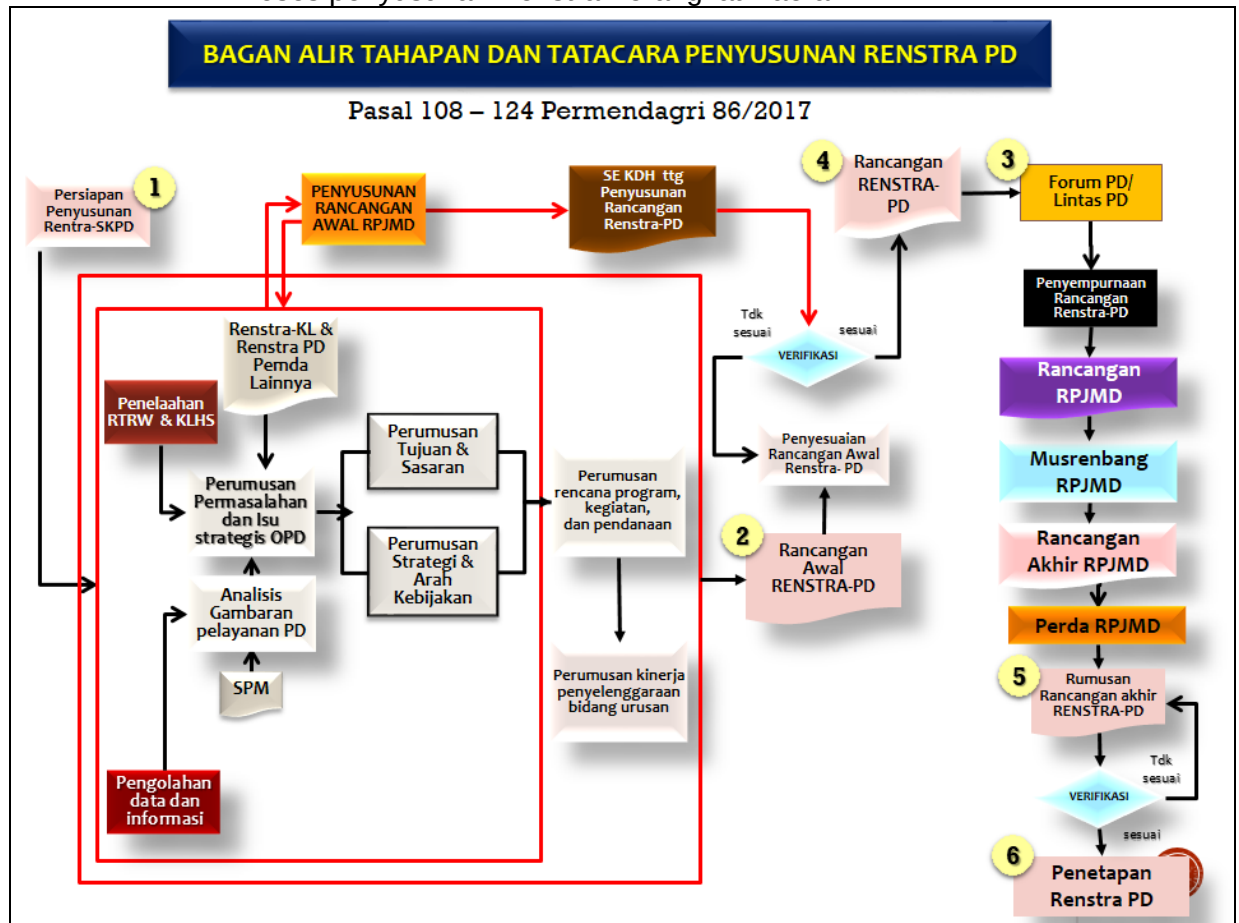
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Keuangan. Pembangunan di bidang keuangan bertujuan untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-

2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah tahun adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Keuangan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).

- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah tahun 2025-2029 adalah :
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh (nama perangkat daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance)

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renstra BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan, dan Aset Daerah tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)

2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:

- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
- b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat
- 4.
5. daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
6. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja

Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- d. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. pengoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah dan aset daerah;
- f. penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- g. penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- h. penetapan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- i. penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;
- j. penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah;
- k. pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- l. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- m. penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- n. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- o. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang keuangan dan aset daerah;
- p. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
 - h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
 - i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Badan;
 - k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan;
 - l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Badan;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya
3. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan
- Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan target pendapatan daerah, pendataan, pendaftaran objek/subjek pajak daerah, pengelolaan data, penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, dan pelayanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan untuk pendapatan daerah, dan pengelolaan pajak daerah.
 - b. pengoordinasian perencanaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran obyek/subyek pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan data dan penetapan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan analisa pajak daerah;
 - f. pemberian konsultasi, asistensi, sosialisasi dan sejenisnya kepada publik dan wajib pajak;
 - g. pelaksanaan pelayanan terhadap permohonan pembatalan, pembetulan dan pemutakiran objek/subjek pajak daerah;
 - h. pengoordinasian kegiatan penghimpunan, penyusunan, dan penyampaian rekomendasi pembetulan dan pembatalan data objek/subjek pajak daerah;
 - i. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan pajak daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.
4. Bidang Penagihan dan Pengendalian
- Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, pengendalian, pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, penghitungan pokok dan denda pajak, menerbitkan surat tagihan pajak daerah, pengelolaan data, dan realisasi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penagihan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penagihan pajak daerah;

- b. memberikan pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, pembebasan, penghapusan, pengembalian kelebihan pembayaran dan denda administrasi pajak daerah;
- c. pelaksanaan penghitungan pokok dan denda pajak daerah;
- d. pengelolaan piutang pajak daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan dan realisasi pendapatan asli daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penagihan, pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan pelaporan, pembukuan dan evaluasi, realisasi pendapatan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Penganggaran

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan anggaran. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA),

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. mengoordinir pembahasan rancangan KUA/PPAS APBD, rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - e. verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. mengoordinir penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan oleh perangkat daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - g. pelaksanaan penyiapan penetapan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyusunan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - h. mengoordinir verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - i. penyusunan laporan anggaran; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.
6. Bidang Perbendaharaan
- Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan kas daerah dan

pelayanan belanja, pengelolaan data, serta pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan perbendaharaan daerah;
 - b. penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - c. penyelenggaraan pembinaan di bidang perbendaharaan;
 - d. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan atau menolak pembayaran atas beban APBD;
 - e. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
 - f. pengoordinasian proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sumber dana lainnya;
 - g. pengelolaan gaji ASN;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan penempatan dan penarikan dana pemerintah daerah;
 - i. pengelolaan dana cadangan;
 - j. pengendalian kas daerah;
 - k. pengoordinasian pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa;
 - l. rekonsiliasi keuangan daerah dengan instansi terkait;
 - m. pengoordinasian penyelesaian kerugian daerah;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain.
7. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan anggaran. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. mengoordinir pembahasan rancangan KUA/PPAS APBD, rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
- e. verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- f. mengkoordinir penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan oleh perangkat daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- g. pelaksanaan penyiapan penetapan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyusunan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;

h. mengoordinir verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

i. penyusunan laporan anggaran; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. pelaksanaan pembinaan administrasi Barang Milik Daerah;
4. penyusunan Standar Satuan Harga (SSH);
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan

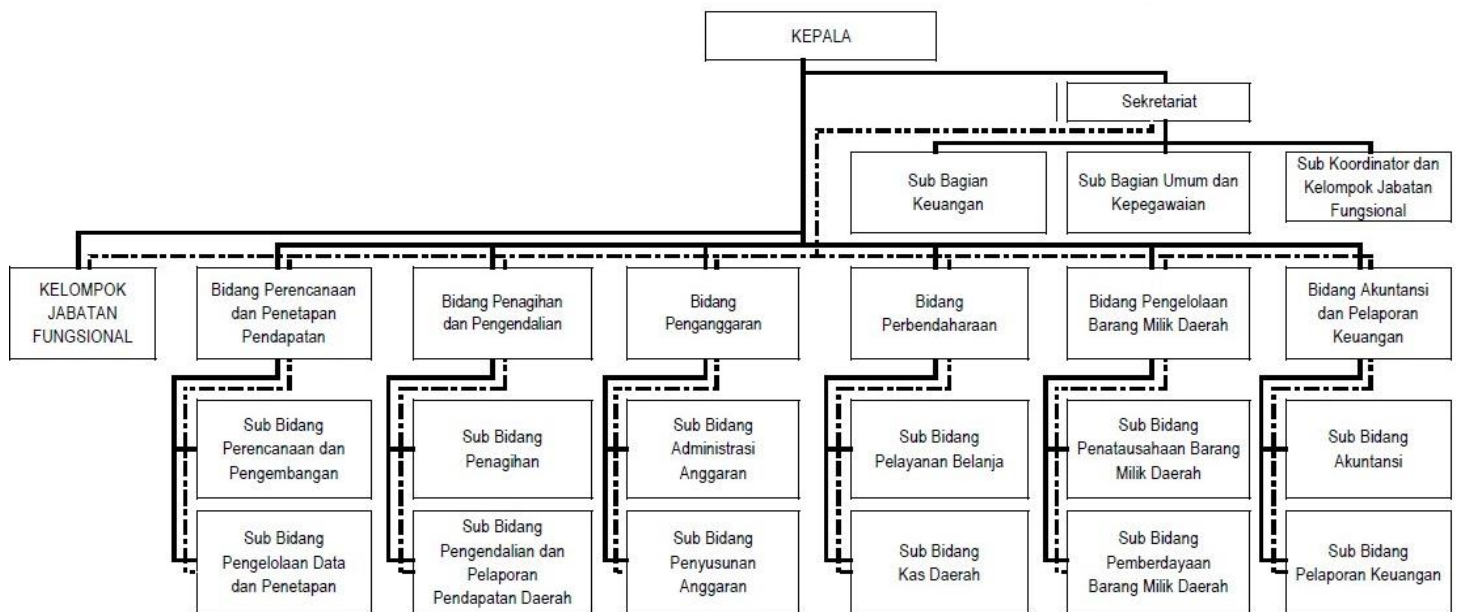
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengelolaan data serta penyajian informasi keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. pelaksanaan pembinaan administrasi Barang Milik Daerah;
4. penyusunan Standar Satuan Harga (SSH);
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Temanggung



BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. AL KHADZIQ

2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan

Aset Daerah dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 50 orang dengan rincian:

Tabel 2. 1

Data Personil dan Tata Laksana BPKPAD Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 2						1					1			1	
Kepala Perangkat Daerah						1					1			1	
Eselon 3					1	6					7			3	
SEKRETARIS						1					1			1	
Eselon 4					8	6				10	4				3
Jumlah	5			22	9	0			24	12	0				

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2
Kondisi Sarana dan Prasarana BPKPAD
Kabupaten Temanggung

NO	Uraian	JUMLAH aset	Nilai aset	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5
a.	Tanah	1	97.441.517	Bidang	Baik
b.	Gedung	11	18.644.625.649	Gedung	Baik
c.	Alat-alat angkutan	58	2.037.763.534	Buah	Baik
d	Alat-alat Perkantoran	652	1.688.253.411	Buah	baik

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2. 2
Capaian indikator SPM

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
NIHIL							

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja					Realisasi Kinerja						Rasio Capaian Pada						Keterangan	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	BIDANG KEUANGAN																						
	FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN																						
	INDIKATOR SASARAN																						
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	na	na	14	15	15	15	15,12	16,79	18,67	16,29	17,54	18,33	n.a	100	100	100	100	100	(RPJMD 2019-2023)	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	NA	NA	NA	79,3	79,4	79,5	n.a.	68,16	69,52	62,74	68,08	73,66	n.a	n.a	87,67	79,02	85,64	100	IPKD tahun 2019 yang diukur di tahun 2020 sebesar 68,16 & IPKD tahun 2020 yang dinilai di tahun 2021 adalah 69,5. tahun 2019 dan 2020 tidak bisa diukur kinerja nya karena target baru ada mulai tahun 2021 (RPJMD 2019-2023)	
		Opini BPK atas LKPD	Prediklat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100	100	Inidkator Kinerja sasaran pada RPD 2024-2026

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan Bidang Keuangan menunjukkan kinerja yang stabil, konsisten, dan progresif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Mayoritas indikator sasaran menunjukkan tingkat capaian yang tinggi, bahkan beberapa indikator berhasil mempertahankan capaian 100% secara berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Kinerja fungsi penunjang keuangan yang tergambar melalui indikator sasaran, seperti persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan serta Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), menunjukkan kemajuan signifikan. Capaian kinerja indikator persentase PAD terhadap pendapatan yang mencapai 100% secara konsisten sejak 2020 mengindikasikan realisasi kinerja melampaui target yang ditetapkan. Meskipun capaian kinerja telah 100% namun, kemampuan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, nilai Indeks Pengelolaan keuangan Daerah (IPKD) yang merupakan indikator sasaran pada periode Renstra 2019-2023 yang terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami fluktuasi, menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan indikator sasaran pada periode RPD 2024-2026 secara konsisten mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2019 hingga 2024. Predikat WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2. 4
Capaian Indikator Kinerja Kunci BPKPAD Kab Temanggung

NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN					SUMBER DATA
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
PENUNJANG							
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	18,79%	11,20%	10,69%	10,80%	10,44%	BPKPAD
2	Rasio PAD	141,65%	1,60%	16,62%	17,98%	18,500%	BPKPAD
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	80,00%	60,69%	66,14%	71,50%	66,80%	BPKPAD
4	Opini laporan keuangan	WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP	90%	100%	100%	100%	
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,0%	8,54%	1,54%	0,85	0,800%	BPKPAD
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	22,000%	33,62	4,16%	15,83%	17,870%	BPKPAD
7	Manajemen asset	4	4	4	4	4	BPKPAD
	1. Apakah ada daftar asset tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	8,86%	13,75	8,78%	7,20%	0,049%	BPKPAD
9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	96,29%	110,46	90,54%	94,70%	97,41%	BPKPAD
10	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	BPKPAD

Berdasarkan tabel 2.4, Selama periode 2020 hingga 2024, indikator kinerja kunci (IKK) outcome pada fungsi penunjang menunjukkan kinerja yang stabil dan terus mengarah pada perbaikan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Indikator-indikator ini menggambarkan bagaimana efisiensi belanja, kemampuan pendapatan asli daerah, dan

transparansi informasi keuangan telah dikelola dan ditingkatkan secara bertahap.

Efisiensi pengeluaran tercermin dari menurunnya rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan, serta perbaikan dalam deviasi realisasi belanja terhadap total belanja. Hal ini menandakan bahwa daerah semakin disiplin dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran, serta mampu mengendalikan beban belanja rutin secara lebih proporsional. Penurunan deviasi belanja juga mencerminkan ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, yang berkontribusi terhadap kredibilitas fiskal daerah.

Dari sisi pendapatan, meskipun terdapat fluktuasi, rasio PAD menunjukkan tren positif menuju pertumbuhan dan konsistensi. Capaian ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta penguatan sistem pemungutan dan pelaporan pajak dan retribusi. Namun demikian, deviasi realisasi PAD terhadap anggaran menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam perhitungan target PAD secara lebih realistis, yang perlu dievaluasi secara berkala agar target pendapatan bisa lebih akurat dan akuntabel.

Kinerja opini laporan keuangan dari BPK yang secara konsisten memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penguatan sistem akuntabilitas keuangan publik di daerah.

Dari perspektif pengelolaan aset, indikator manajemen aset yang stabil dan mencapai skor maksimal menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah telah tertata dengan baik, termasuk dalam hal pencatatan, pemanfaatan, dan pelaporan.

Ini memberikan dasar yang kuat bagi efisiensi penggunaan sumber daya daerah serta pengambilan keputusan berbasis aset.

Secara keseluruhan, capaian IKK outcome penunjang selama lima tahun terakhir memperlihatkan perbaikan nyata dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas fiskal, dan pelayanan publik berbasis data. Meskipun masih terdapat beberapa ruang perbaikan, terutama dalam hal deviasi pendapatan dan perencanaan anggaran, tren kinerja yang ada menunjukkan bahwa pemerintah daerah berada pada jalur yang tepat menuju tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

2.1.3.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam periode Rencana Strategis 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah (Internal SKPD/Perangkat Daerah)

Sebagai entitas utama dalam pengelolaan keuangan daerah, kelompok ini membutuhkan layanan:

- Penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan
- Pengelolaan kas dan belanja daerah
- Penatausahaan dan pelaporan keuangan
- Pengelolaan aset daerah

b. Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi

Masyarakat, badan usaha, dan entitas lain yang berkewajiban membayar pajak dan retribusi daerah memerlukan layanan:

- Pelayanan informasi dan edukasi perpajakan daerah
- Fasilitas pembayaran pajak/retribusi
- Pengajuan keberatan, pengurangan, atau pembebasan pajak/retribusi
- Akses terhadap sistem informasi perpajakan daerah (online/offline)

c. Pemerintah Pusat dan Lembaga Pengawas

Sebagai pihak yang melakukan evaluasi dan pembinaan, Pemerintah Pusat dan Pengawas membutuhkan:

- Pelaporan realisasi anggaran dan keuangan daerah
- Kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi
- Data dukung perencanaan fiskal nasional dan transfer pusat ke daerah

d. Masyarakat Umum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu kelompok ini dilayani melalui:

- Publikasi laporan keuangan
- Media layanan informasi publik
- Transparansi penggunaan anggaran

2.1.3.5 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah;

1. Faktor Internal

a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 2) Tersedianya prasarana kerja yang memadai yaitu gedung dan perlengkapan kantor yang menunjang pelaksanaan pelayanan;
- 3) Tersedianya kualitas SDM yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menambah sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terhadap PAD
- 5) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelemahan (*Weaknes*)

- 1) Terbatasnya kuantitas SDM yang membidangi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
- 2) Kurangnya sarana gedung kantor yang memadai
- 3) Kurangnya koordinasi interen dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
- 4) Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Eksternal

a. Kesempatan/Peluang (*opportunity*)

- 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;

- 2) Hubungan kerja dengan perangkat daerah terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
- 3) Adanya kemajuan teknologi informasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang terintegrasi dengan Bank Jateng dan Bappeda;
- 4) Adanya dukungan pengawas internal dan eksternal

b. Tantangan/Ancaman (*Threat*)

- 1) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, dan Aset Daerah.
- 2) Kurang optimalnya pengujian potensi Pajak Daerah.
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan dan pemanfaatan aset daerah;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi SPJ di perangkat daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan dan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten

Temanggung, maka peranan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sangat penting dalam pendapatan, pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mulai dari menetapkan target pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Namun demikian peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah. identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting. Masalah-masalah tersebut mencerminkan kondisi nyata yang sedang atau berpotensi dihadapi oleh organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Namun, identifikasi masalah tidak berhenti di situ. masalah-masalah strategis yang telah ditemukan perlu ditindaklanjuti melalui proses manajemen risiko. Setiap masalah strategis memiliki potensi menjadi risiko, yaitu peristiwa atau kondisi yang belum tentu terjadi, tetapi jika terjadi, dapat berdampak negatif pada pencapaian sasaran. Sebagai bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap permasalahan strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra juga merupakan elemen awal dalam siklus manajemen risiko. Permasalahan yang telah teridentifikasi akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari segi kemungkinan terjadinya maupun dampaknya terhadap kinerja dan akuntabilitas organisasi.

Dengan demikian, identifikasi permasalahan dalam RENSTRA bukan hanya sebagai landasan penyusunan tujuan dan strategi, tetapi juga menjadi bagian integral dari manajemen risiko. Permasalahan yang teridentifikasi antara lain:

a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah yang Masih Rendah.

Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menyebabkan belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Belum Meratanya Layanan Keuangan dan Pajak Daerah di Seluruh Wilayah.

Masyarakat di wilayah yang jauh dari kota sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pajak dan keuangan daerah karena keterbatasan jangkauan layanan.

c. Tingginya Ketergantungan terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Ketergantungan pada dana pusat mengindikasikan rendahnya kemandirian fiskal daerah, yang menjadi tantangan bagi BPKPAD dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

d. Kurang tertibnya administrasi aset daerah, dan masih adanya aset daerah yang tidak terawat sehingga tidak optimal dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset tersebut. Untuk itu diharapkan dapat dilakukan penataan, pendataan, dan pemanfaatan aset daerah secara optimal sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi aset daerah.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian

tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Permasalahan dan Isu Strategis BPKPAD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pajak daerah	Rendahnya kepatuhan wajib pajak	Belum Optimalnya Pajak Daerah Akibat Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak	Perubahan kebijakan fiskal	Perubahan kebijakan fiskal	Perubahan kebijakan fiskal	Optimalisasi Pajak Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah	- Keterlambatan dalam pelaporan keuangan - Kualitas laporan keuangan belum konsisten - Kapasitas SDM pengelolaan keuangan belum merata	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas global	- Perubahan regulasi nasional tentang pengelolaan keuangan - Transformasi digital tata kelola pemerintahan	Efisiensi & inflasi regional	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu sesuai standar nasional

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

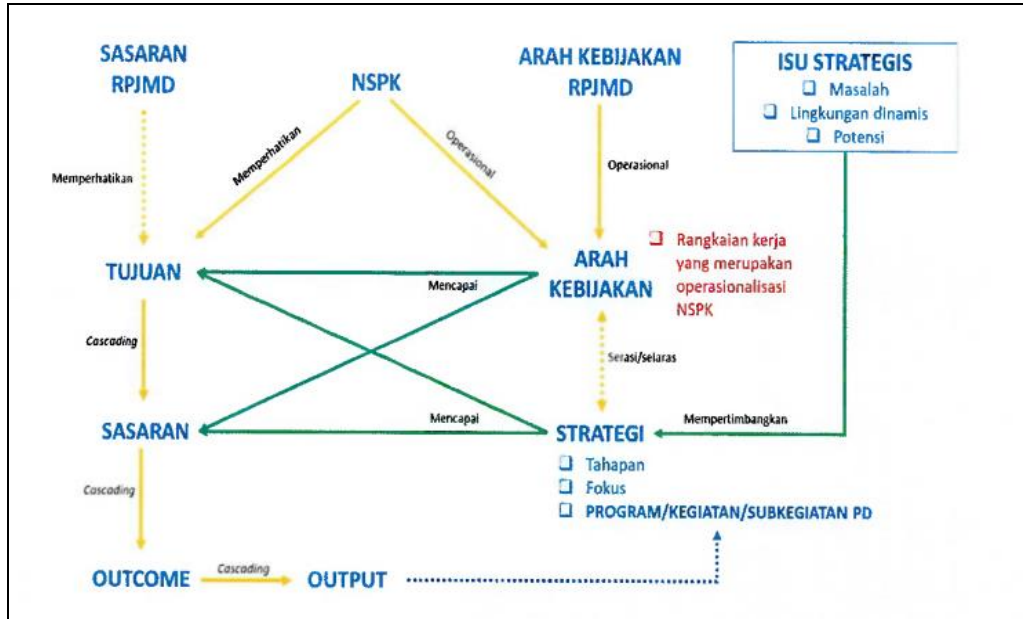
Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2025–2029 dalam mendukung sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah :

“Mewujudkan Tata Kelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

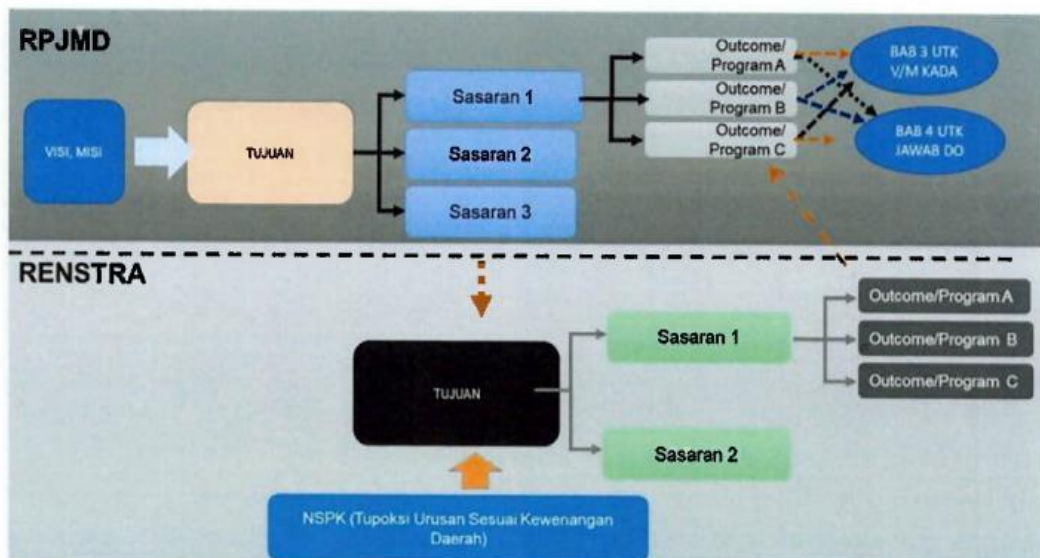
“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Tertib.”

Gambar 3. 1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3. 2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasan Renstra BPKPAD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan OPD	Sasaran	Indikator	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik NSPK : Pengelolaan keuangan, pendapatan, dan Aset Daerah	Mewujudkan tata kelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	73,7	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	
		Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah	86,86	86,87	86,88	86,89	86,9	86,91	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	77	77,10	77,20	77,30	77,40	77,50	
		Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang efektif, efisien, dan tertib	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	20,08	20,17	20,20	20,22	20,49	20,78	

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2. Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Pentahapan Renstra BPKPAD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah b. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah d. Memastikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan capaian kinerja yang akurat.	a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah b. Optimalisasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat, relevan, dan tepat waktu. c. Optimalisasi Pengelolaan Aset daerah d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah	a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah b. Optimalisasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat, relevan, dan tepat waktu. c. Optimalisasi Pengelolaan Aset daerah d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah	a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah b. Optimalisasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat, relevan, dan tepat waktu. c. Optimalisasi Pengelolaan Aset daerah d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah	a. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. b. Mempertahankan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan secara konsisten. c. Perwujudan masyarakat yang partisipatif dalam mendukung tata kelola keuangan daerah berbasis good governance.

Berdasarkan tabel 3.2, untuk mencapai sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel, diperlukan strategi secara bertahap dan berkesinambungan :

- Tahap I Tahun 2026.

Pada tahap pertama ini, BPKPAD Kabupaten Temanggung memfokuskan program dan kegiatan pada penguatan dasar-dasar pengelolaan keuangan daerah. Prioritas diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan dan Optimalisasi asset daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi mulai dioptimalkan untuk mendukung proses pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Pada tahap ini juga, disiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akurat dan mampu merepresentasikan capaian kinerja.

- Tahap II Tahun 2027.

Memasuki tahap kedua, upaya optimalisasi PAD terus ditingkatkan, seiring dengan penguatan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus memenuhi prinsip akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu. Pengelolaan aset daerah tetap menjadi perhatian utama guna memastikan nilai aset yang valid dan terkelola secara optimal. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan diperluas untuk menunjang seluruh proses administrasi keuangan secara terpadu dan transparan

- Tahap III Tahun 2028

Pada tahap ketiga, BPKPAD melanjutkan penguatan di bidang pendapatan Asli Daerah, penyusunan LKPD yang semakin berkualitas, dan pengelolaan aset yang lebih tertib dan optimal. Di sisi lain, optimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah terus diperkuat, baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan kapasitas SDM, guna

memastikan seluruh proses berjalan secara digital, transparan, dan efisien.

- Tahap IV Tahun 2029.

Pada tahap keempat, Upaya optimalisasi PAD tetap dijalankan secara intensif, begitu pula dengan penyusunan LKPD yang semakin dituntut akurasi serta ketepatan waktunya. Pengelolaan aset daerah dioptimalkan melalui integrasi data aset dan penertiban administrasi aset. Pemanfaatan teknologi informasi pun dipastikan telah terimplementasi secara maksimal di seluruh proses pengelolaan keuangan daerah.

- Tahap V.

Pada tahap akhir ini, diharapkan seluruh target pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dapat tercapai. Fokus utama diarahkan pada upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan secara konsisten dari BPK RI. Selain itu, penyempurnaan tata kelola keuangan daerah berbasis prinsip good governance terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel di masa mendatang.

3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

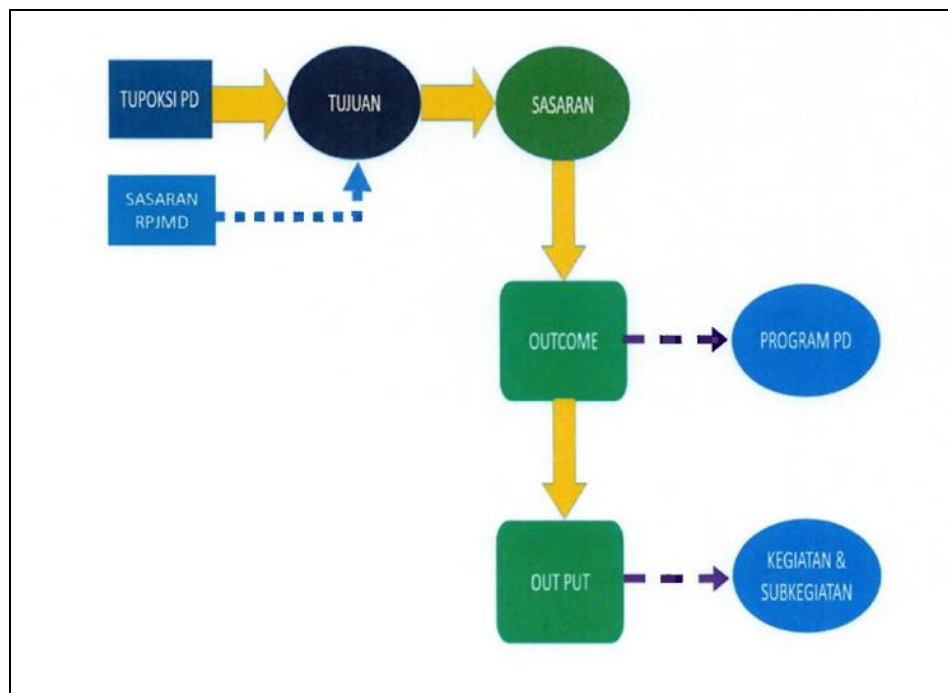
Tabel 3. 3
Arah Kebijakan Renstra BPKPAD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra BPKPAD	Keterangan
	Pengelolaan keuangan mula dari Penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah	- Peningkatan Pengelolaan Pajak yang Akuntabel - Pemenuhan Target Pajak - Peningkatan Pengelolaan BMD - Peningkatan Kualitas Perbendaharaan akuntansi dan Pelaporan	- optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah - Optimalisasi Pengelolaan BMD - Optimalisasi layanan perbendaharaan - Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4. 1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sebagaimana tabel 4.2

Tabel 4. 2
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra BPKPAD Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Mewujudkan tata kelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang efektif, efisien, dan tertib	Meningkatnya Kualitas Penganggaran	Tersusunnya Dokumen anggaran yang tepat waktu	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)		
					Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		
					Opini BPK atas LKPD		
					Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Tersedianya penerbitan SP2D yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
				Tersedianya dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
				Tersalurkannya bantuan keuangan kepada desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
				Tersalurkannya dana bagi hasil kepada desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Tersusunnya laporan keuangan SKPD yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				Tersusunnya Raperda dan Raperbup pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya laporan keuangan SKPD yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Tersusunnya standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				Tersedianya dokumen Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
				Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
				Tersedianya basis data pajak daerah yang mutakhir	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
				Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
				Tersusunnya laporan realisasi Pajak Daerah, PAD, serta Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terbayarkannya Tagihan Listrik, air dan telepon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, Pemerintah Daerah menetapkan berbagai tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program dan kegiatan seperti yang digambarkan pada tabel 4.2. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah Mewujudkan tata kelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini diukur melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai indikator tujuan. Untuk mencapai tujuan ini, ditetapkanlah sasaran strategis yaitu Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang efektif, efisien, dan tertib yang diukur dengan dua Indikator Sasaran yaitu **Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dan Opini BPK atas LKPD**. Dengan hasil yang ingin dicapai antara lain :

- a. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah
- c. Meningkatnya Kualitas Penganggaran
- d. Meningkatnya Kualitas pertanggungjawaban & pelaporan keuangan daerah
- e. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator Sasaran pertama adalah persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Program yang dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja program yaitu persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target, serta persentase peningkatan potensi target pajak. Untuk mendukung program ini, ditetapkanlah 1 kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang didukung oleh beberapa sub kegiatan seperti pendataan dan pendaftaran objek pajak, pengolahan dan pemeliharaan basis data, penagihan, serta pengendalian dan pemeriksaan pajak daerah dengan output :

- Terlaksananya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten

- Tersedianya basis data pajak daerah yang mutakhir
- Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
- Tersusunnya laporan realisasi Pajak Daerah, PAD, serta Pendapatan Daerah

Indikator Sasaran kedua adalah Opini BPK atas LKPD. Terdapat 2 program, 3 kegiatan, dan 10 Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut ini :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator :
 - a. Persentase dokumen penganggaran tepat waktu ;
 - b. Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD ;
 - c. Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu
 - d. Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah
 - e. penyampaian LKPD yang tepat waktu

Untuk menjalankan program ini, maka ditetapkanlah 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan output tersusunnya Dokumen anggaran yang tepat waktu.
- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dan output Tersedianya penerbitan SP2D yang tepat waktu.

- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan output yang dihasilkan Antara lain :
 - Tersusunnya laporan keuangan SKPD yang tepat waktu
 - Tersusunnya Raperda dan Raperbup pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Indikator :

- a. penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu
- b. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja

Untuk mendukung program ini, maka ditetapkanlah 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan 3 sub kegiatan yaitu : Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan Standar Harga, Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Output yang dihasilkan antara lain :

- Tersusunnya standar harga
- Tersedianya dokumen Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 4. 3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02 - KEUANGAN				431.777.113.887		432.246.532.347		438.302.804.821		446.797.349.385		447.011.292.685
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.885.920.143		22.068.414.768		22.423.211.407		23.099.219.615		23.016.574.224
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	-	100	21.885.920.143	100	22.068.414.768	100	22.423.211.407	100	23.099.219.615	100	23.016.574.224
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.517.076.943		20.699.571.568		21.054.368.207		21.730.376.415		21.647.731.024
Tersusunnya Laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	64	64	20.517.076.943	64	20.699.571.568	64	21.054.368.207	64	21.730.376.415	64	21.647.731.024
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.517.076.943		20.699.571.568		21.054.368.207		21.730.376.415		21.647.731.024
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	64	64	20.517.076.943	64	20.699.571.568	64	21.054.368.207	64	21.730.376.415	64	21.647.731.024
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				184.500.000		184.500.000		184.500.000		184.500.000		184.500.000
Tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	184.500.000	12	184.500.000	12	184.500.000	12	184.500.000	12	184.500.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	121	12		12		12		12		12	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12	
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	72.500.000	12	72.500.000	12	72.500.000	12	72.500.000	12	72.500.000
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	121	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				980.843.200		980.843.200		980.843.200		980.843.200		980.843.200
Terbayarkannya Tagihan Listrik, air dan telepon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	750.843.200	12	750.843.200	12	750.843.200	12	750.843.200	12	750.843.200
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				750.843.200		750.843.200		750.843.200		750.843.200		750.843.200
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	750.843.200	12	750.843.200	12	750.843.200	12	750.843.200	12	750.843.200
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.500.000		202.500.000		202.500.000		202.500.000		202.500.000
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		45	202.500.000	45	202.500.000	45	202.500.000	45	202.500.000	45	202.500.000
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51	51		51		51		51		51	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	919	919		919		919		919		919	
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51	51	80.000.000	51	80.000.000	51	80.000.000	51	80.000.000	51	80.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		45	25.000.000	45	25.000.000	45	25.000.000	45	25.000.000	45	25.000.000
5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	919	919	47.500.000	919	47.500.000	919	47.500.000	919	47.500.000	919	47.500.000
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				408.945.974.500		409.232.236.682		414.920.564.772		422.721.071.390		423.016.976.140
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu (%)	100	100	408.120.974.500	100	408.406.659.182	100	414.083.511.745	100	421.868.281.766	100	422.163.589.563
	Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah (%)	100	100		100		100		100		100	
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				450.000.000		450.315.000		456.574.379		465.157.977		465.483.587
Tersedianya penerbitan SP2D yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	450.000.000	12	450.315.000	12	456.574.379	12	465.157.977	12	465.483.587
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				450.000.000		450.315.000		456.574.379		465.157.977		465.483.587
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	450.000.000	12	450.315.000	12	456.574.379	12	465.157.977	12	465.483.587

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				407.670.974.500		407.956.344.182		413.626.937.366		421.403.123.789		421.698.105.976
Terselurkannya bantuan keuangan kepada desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12	12	390.182.374.136	12	390.467.743.818	12	396.138.337.002	12	403.914.523.425	12	404.209.505.612
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				390.182.374.136		390.467.743.818		396.138.337.002		403.914.523.425		404.209.505.612
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12	12	390.182.374.136	12	390.467.743.818	12	396.138.337.002	12	403.914.523.425	12	404.209.505.612
Terselurkannya dana bagi hasil kepada desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	14.988.600.364	12	14.988.600.364	12	14.988.600.364	12	14.988.600.364	12	14.988.600.364
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				14.988.600.364		14.988.600.364		14.988.600.364		14.988.600.364		14.988.600.364
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	14.988.600.364	12	14.988.600.364	12	14.988.600.364	12	14.988.600.364	12	14.988.600.364
Tersedianya dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000
Meningkatnya Kualitas Penganggaran	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD (%)	100	75	325.000.000	75	325.227.500	75	329.748.162	75	335.947.428	75	336.182.591
	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100	
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				325.000.000		325.227.500		329.748.162		335.947.428		336.182.591
Tersusunnya Dokumen anggaran yang tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	325.000.000	2	325.227.500	2	329.748.162	2	335.947.428	2	336.182.591

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				40.000.000		40.028.000		40.584.389		41.347.376		41.376.319
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	40.000.000	2	40.028.000	2	40.584.389	2	41.347.376	2	41.376.319
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				20.000.000		20.014.000		20.292.195		20.673.688		20.688.159
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	20.000.000	2	20.014.000	2	20.292.195	2	20.673.688	2	20.688.159
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				125.000.000		125.087.500		126.826.216		129.210.549		129.300.996
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	125.000.000	2	125.087.500	2	126.826.216	2	129.210.549	2	129.300.996
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				140.000.000		140.098.000		142.045.362		144.715.815		144.817.117
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2	140.000.000	2	140.098.000	2	142.045.362	2	144.715.815	2	144.817.117

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu (%)	100	100	500.000.000	100	500.350.000	100	507.304.865	100	516.842.196	100	517.203.986
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				500.000.000		500.350.000		507.304.865		516.842.196		517.203.986
Tersusunnya laporan keuangan SKPD yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1.236	1.236	200.000.000	1.236	200.140.000	1.236	202.921.946	1.236	206.736.878	1.236	206.881.594
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				200.000.000		200.140.000		202.921.946		206.736.878		206.881.594
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1.236	1.236	200.000.000	1.236	200.140.000	1.236	202.921.946	1.236	206.736.878	1.236	206.881.594
Tersusunnya Raperda dan Raperbup pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	300.000.000	2	300.210.000	2	304.382.919	2	310.105.318	2	310.322.392
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				300.000.000		300.210.000		304.382.919		310.105.318		310.322.392

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	300.000.000	2	300.210.000	2	304.382.919	2	310.105.318	2	310.322.392
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				423.000.000		423.296.100		429.179.916		437.248.498		437.554.572
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu (%)	100	100	423.000.000	100	423.296.100	100	429.179.916	100	437.248.498	100	437.554.572
	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja (%)	100	98,25		98,5		98,75		99		99,5	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				423.000.000		423.296.100		429.179.916		437.248.498		437.554.572
Tersedianya dokumen Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	412	412	58.000.000	412	58.040.600	412	58.847.364	412	59.953.695	412	59.995.662
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				58.000.000		58.040.600		58.847.364		59.953.695		59.995.662
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	412	412	58.000.000	412	58.040.600	412	58.847.364	412	59.953.695	412	59.995.662
Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1.236	1.236	350.000.000	1.236	350.245.000	1.236	355.113.406	1.236	361.789.537	1.236	362.042.790
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				350.000.000		350.245.000		355.113.406		361.789.537		362.042.790
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1.236	1.236	350.000.000	1.236	350.245.000	1.236	355.113.406	1.236	361.789.537	1.236	362.042.790
Tersusunnya standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	2	15.000.000	2	15.010.500	2	15.219.146	2	15.505.266	2	15.516.120

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				15.000.000		15.010.500		15.219.146		15.505.266		15.516.120
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	2	15.000.000	2	15.010.500	2	15.219.146	2	15.505.266	2	15.516.120
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				522.219.244		522.584.797		529.848.726		539.809.882		540.187.749
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah (%)	4,57	4,57	522.219.244	4,57	522.584.797	4,57	529.848.726	4,57	539.809.882	4,57	540.187.749
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah (%)	98,16	98,29		98,36		98,42		98,49		98,5	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				522.219.244		522.584.797		529.848.726		539.809.882		540.187.749
Terlaksananya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	-	2	250.000.000	2	250.175.000	2	253.652.433	2	258.421.098	2	258.601.993
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				250.000.000		250.175.000		253.652.433		258.421.098		258.601.993
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	-	2	250.000.000	2	250.175.000	2	253.652.433	2	258.421.098	2	258.601.993
Tersedianya basis data pajak daerah yang mutakhir	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	2	2	143.219.244	2	143.319.497	2	145.311.638	2	148.043.497	2	148.147.128
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				143.219.244		143.319.497		145.311.638		148.043.497		148.147.128
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	2	2	143.219.244	2	143.319.497	2	145.311.638	2	148.043.497	2	148.147.128

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	2	2	80.000.000	2	80.056.000	2	81.168.778	2	82.694.751	2	82.752.638
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				80.000.000		80.056.000		81.168.778		82.694.751		82.752.638
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	2	2	80.000.000	2	80.056.000	2	81.168.778	2	82.694.751	2	82.752.638
Tersusunnya laporan realisasi Pajak Daerah, PAD, serta Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	49.000.000	4	49.034.300	4	49.715.877	4	50.650.536	4	50.685.990
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4	
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				22.000.000		22.015.400		22.321.414		22.741.057		22.756.975
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	22.000.000	4	22.015.400	4	22.321.414	4	22.741.057	4	22.756.975
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				27.000.000		27.018.900		27.394.463		27.909.479		27.929.015
Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	27.000.000	4	27.018.900	4	27.394.463	4	27.909.479	4	27.929.015

Tabel 4. 4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2026	Anggaran 2027	Anggaran 2028	Anggaran 2029	Anggaran 2030	Ket
Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja & Layanan Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	80.000.000	80.056.000	81.168.778	82.694.751	82.752.638	Pelayanan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	143.219.244	143.319.497	145.311.638	148.043.497	148.147.128	

Berdasarkan tabel 4.4, program prioritas yang diampu oleh BPKPAD adalah Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan birokrasi melalui penyelenggaraan layanan yang transparan dan responsive. Sebagai bentuk implementasi program, dilaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah. Dalam kegiatan ini, terdapat dua sub kegiatan utama yang mendukung tercapainya outcome program yaitu Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dan Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah. Kegiatan-kegiatan ini secara langsung mendukung upaya peningkatan pelayanan pajak yang lebih transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan pengelolaan data yang baik dan pelayanan yang prima, maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap birokrasi, khususnya dalam sektor perpajakan daerah, diharapkan meningkat.

Tabel 4. 5
Program Delegasi Kabupaten dari Provinsi

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME	KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
	NIHIL				

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui BPKPAD tidak secara langsung terdapat Program Delegasi Kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah. Namun BPKPAD memberikan dukungan alokasi anggaran kepada Perangkat Daerah yang mendukung Program Delegasi Gubernur.

Tabel 4. 6

DAFTAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KET
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	NIHIL								

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui BPKPAD tidak secara langsung terdapat Program yang mendukung Program Strategis Nasional.

Tabel 4. 7
Indikator Kinerja Utama BPKPAD

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	INDIKATOR TUJUAN									
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	73.66	73,7	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	
	INDIKATOR SASARAN									
1	Opini BPK atas LKPD	Predikat	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	18.33	20,08	20,17	20,20	20,22	20,49	20,78	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	-	86,86	86,87	86,88	86,89	86,90	86,91	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	77,00	77,10	77,20	77,30	77,40	77,50	

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel yang diukur melalui indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), BPKPAD menetapkan secara bertahap selama periode 2025–2030, dengan nilai awal 73,7 pada tahun 2025 dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 74,7 pada tahun 2030.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, BPKPAD juga menetapkan sasaran strategis, yaitu Peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel yang diukur dengan indikator :

1. Opini BPK atas LKPD.

Target yang ditetapkan adalah mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten dari tahun 2025 hingga 2030. Opini WTP menjadi indikator kunci atas kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan prinsip transparansi.

2. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah.

Selama periode perencanaan tahun 2025–2030, BPKPAD Kabupaten Temanggung menargetkan peningkatan rasio PAD terhadap pendapatan daerah secara bertahap, yaitu dari 18,36% pada tahun 2025 menjadi 18,50% pada tahun 2030. Target ini mencerminkan komitmen untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Sebagai ukuran kualitas pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai **86,86** dan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai **86,91** pada tahun 2030. Kenaikan meskipun relatif kecil, menunjukkan fokus pada stabilitas dan konsistensi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik perangkat daerah

4. Nilai AKIP perangkat daerah.

Nilai AKIP perangkat daerah ditargetkan mulai tahun 2025 dengan nilai **77,00** dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai **77,50** pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan perencanaan kinerja, pengukuran capaian, dan akuntabilitas birokrasi.

Tabel 4. 8
Indikator Kinerja Kunci BPKPAD

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN		SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(9)
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan		%	10,50%	10,80%	10,90%	10,95%	11,00%	11,05%	BPKPAD
				Jumlah APBD									
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD		%	19,43	19,37	19,52	19,67	20,07	20,5	BPKPAD
				Jumlah Pendapatan pada APBD									
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures		%	68,14%	69,50%	70,89%	72,31%	73,75%	75,23%	BPKPAD
				Jumlah belanja APBD									
		4	Opini laporan keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
						WDP							
						TW							
						TMP							

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN		SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(9)
4	Manajemen Keuangan	5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	-1	%	0,700%	0,650%	0,600%	0,55%	0,500%	0,450%	BPKPAD
				Total belanja APBD									
		6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	-1	%	17,86	17,85	17,84	17,83	17,82	17,80	BPKPAD
				total belanja PAD dalam APBD									
		7	Manajemen aset	Jumlah Asset Management		Jumlah	4	4	4	4	4	4	BPKPAD
				1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		4	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)			ya	ya	ya	ya	ya	ya	
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)			ya	ya	ya	ya	ya	ya	

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN		SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(9)
				4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);			ya	ya	ya	ya	ya	ya	
		8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya		%	4,92%	4,95	5,00	5,20	5,25	5,50%	BPKPAD
5	Transparasi dan Partisipasi Publik	9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda		%	90,00%	91,00%	92,00%	92,00%	93,00%	94,00%	BPKPAD
				Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda									
		10	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda Total jumlah dokumen yang telah dirinci		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKPAD

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Urusan Perencanaan dan Keuangan

a. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Rasio ini mengukur proporsi belanja pegawai non-tenaga pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD. Targetnya secara bertahap meningkat dari 10,50% pada tahun 2025 menjadi 11,05% pada tahun 2030, mencerminkan pengendalian belanja aparatur secara lebih proporsional.

b. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menggambarkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, indikator ini ditargetkan naik dari 19,43% (2025) menjadi 20,5% (2030). Capaian ini sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

c. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum

Mengukur belanja untuk urusan umum setelah dikurangi belanja transfer. Target peningkatannya dari 68,14% (2025) menjadi 75,23% (2030) mencerminkan efisiensi belanja untuk mendukung fungsi pemerintahan umum secara optimal.

d. Opini Laporan Keuangan (LKPD)

Menunjukkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Target yang ditetapkan adalah mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara konsisten sepanjang periode perencanaan.

2. Urusan Manajemen Keuangan

a. Deviasi Realisasi Belanja terhadap Anggaran

Indikator ini mengukur tingkat deviasi realisasi belanja terhadap anggaran belanja dalam APBD. Target penurunan dari 0,70% (2025) menjadi 0,45% (2030) menunjukkan peningkatan akurasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

b. Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD

Mengukur selisih antara target dan realisasi PAD, target deviasi ditetapkan meningkat dari 17,90% (2025) menjadi 18,75% (2030).

c. Manajemen Aset Daerah

Indikator ini mencakup empat aspek penting pengelolaan aset tetap, yakni: keberadaan daftar aset tetap, manual penyusunan, proses inventarisasi tahunan, dan pencantuman nilai aset dalam laporan keuangan. Target capaian untuk keempat komponen tersebut adalah "Ya" secara konsisten setiap tahun, menunjukkan komitmen penuh terhadap pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel.

d. Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja (SiLPA)

Indikator ini mencerminkan efisiensi pelaksanaan anggaran. Target rasio SiLPA terhadap total belanja anggaran tahun sebelumnya berkisar dari 4,92% (2025) hingga 5,50% (2030), yang menunjukkan kecenderungan positif dalam pengelolaan fiskal.

3. Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik

a. Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan Publik

Indikator ini mengukur sejauh mana belanja untuk unit pelayanan dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah. Target capaian meningkat dari 90% (2025) menjadi 94% (2030), mendukung prinsip transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.

b. Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah

Diukur dari jumlah dokumen keuangan yang dipublikasikan secara daring, target capaian ditetapkan 100% setiap tahun hingga 2030. Hal ini menunjukkan tekad untuk memastikan seluruh informasi keuangan tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan keuangan untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan keuangan dan atau target kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah ini.



Temanggung, 19 September 2025
Kepala BPKPAD

I. I. Winarno, S.E., M.M
Perbina Utama Muda
NIP.197310201999031005



**BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

Nama Perangkat Daerah : BPKPAD
Hari/Tanggal : Kamis, 24 April 2025

HASIL VERIFIKASI :

No	Indikator	Ketersediaan	Kesesuaian Subtansi	Perbaikan (Ada/Tidak)
1	Sistematika telah sesuai dengan Inmen No. 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029	√	√	Ada (Melengkapi dokumen Renstra sesuai template)
2	Cascading yang memuat <i>outcomes</i> tujuan sampai <i>outputs</i> sub kegiatan	√	√	Tidak
3	Kesesuaian program RPJMD dengan program Renstra PD, termasuk indikator dan targetnya	√	√	Tidak
4	Kesesuaian program prioritas RPJMD dengan program Renstra PD	√	√	Tidak
5	Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati telah diakomodir Perangkat Daerah dalam Renstra	-	-	Ada (Menambah tabel)
6	Rancangan Renstra PD telah mengakomodir hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD	√	√	Tidak
7	Rancangan Renstra telah mengakomodir Program Delegasi Kabupaten dari Provinsi (Perangkat Daerah terkait)	-	-	Tidak

Catatan:

1. Melengkapi keterisian data dan narasi pada Bab II, terutama pada Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama lengkap dengan narasi dan capaian dari 2020-2024.
2. Merumuskan kembali isu strategis, penahapan, dan arah kebijakan Renstra perangkat daerah.
3. Menambahkan sasaran IKM dan AKIP Perangkat Daerah pada Tabel 4.1 dan Cascading OPD.
4. Melengkapi operasionalisasi NSPK pada Tabel 3.5 .
5. Menyesuaikan Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD hingga ke level sub kegiatan.
6. Melengkapi keterisian pagu per sub kegiatan pada Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Daerah	Tim Verifikator	Tanda Tangan
 HUSEIN TSANI UBADDILLAH, SE, M.Si. NIP. 197303141998031006	1. Ewiek Khavida, S.STP., M.M. 2. Taufan Rinaldi, S.STP.	 